

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Implementasi

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.¹⁴

Menurut Guntur Setiawan beliau berpendapat bahwa Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif¹⁵

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma- norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi peraturan perundang-undangan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan-keputusan badan peradilan.

B. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa

¹⁴ Novan Mamanto, Ismail Sumampouw, Gustaf Undap, *Impelementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minasah Selatan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 3

¹⁵ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39

kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. maka demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.

Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁶
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

¹⁶ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003),h.121

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya.¹⁷

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan¹⁸.

Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁹

¹⁷ Setiono, *"Rule of Law"*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3.

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Lembaran Negara Republik Indonesia.

¹⁹ Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002, tentang *Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

C. Teori Kekerasan Terhadap Anak

1. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Banyak faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak seperti dari aspek Psikologi, Sosiologis, Kriminologis,

a. Aspek Psikologis

yang mana dari aspek Psikologis Menurut sitohang penyebab munculnya kekerasan pada anak adalah.

- 1) Stress berasal dari anak yaitu kondisi anak yang berbeda ,mental yang berbeda atau anak angkat.
- 2) Stress keluarga yaitu kemiskinan pengangguran mobilitas, isolasi, perumahan yang tidak memadai, anak yang tidak diharapkan dan lain sebagainya.
- 3) Stress berasal dari orang tua rendah diri waktu kecil mendapat perlakuan salah, depresi, harapan pada anak yang tidak realistis kelainan karakter/gangguan jiwa.²⁰

b. Aspek Sosiologis²¹

- 1) Tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak-anak.

Bapak yang mencambuk anaknya tidak dipersoalkan tetangganya, karena selama anak itu tidak

²⁰ Sumiadji Asy'ary, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jurnal Keislaman, Vol. 2, No. 2, Sepetember, h. 179-180

²¹ Sahri Pohan, *Kekerasan Terhadap Anak dari Aspek kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, 2010, h. 38

meninggal atau tidak dilaporkan ke polisi. Sebagai bapak, ia melihat anaknya sebagai hak milik dia yang dapat diperlakukan sekehendak hatiya. Tidak ada aturan hukum yang melindungi anak dari perlakuan buruk orang tua atau wali atau orang dewasa lainnya.

2) Hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hirarkhi sosial di masyarakat

Yang mana sering ditemui dalam kehidupan anak sehari-hari atasan tidak boleh dibantah. Guru harus di gugu dan ditiru. Orang tua wajib ditaati. dalam hirarkhi sosial seperti itu anak-anak berada dalam anak tangga terbawah.. Orang tua dapat memukul anaknya pada waktu yang lama tanpa merasa bersalah. pemahaman seperti ini sering kali muncul di kehidupan sekarang dimana anak dianggap lebih rendah. tidak pernah dianggap penting, sehingga dalam kondisi apapun anak harus menuruti apapun kehendak orang tua.

3) Kemiskinan

Kita akan menemukan bahwa para pelaku dan juga korban kekerasan anak kebanyakan berasal dari kelompok yang sosial ekonominya rendah. Kemiskinan, yang tentu saja masalah sosial lainnya yang di akibatkan karena struktur ekonomi dan politik yang menindas, telah melahirkan subkultur kekerasan. Karena tekanan.²²

Dampak yang dialami oleh anak yang sering mendapatkan kekerasan mereka akan mengingat semua tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang kepadanya. Jika kekerasan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan anak menjadi generasi lemah seperti agresif, apatis, pemaarah, menarik diri, memiliki

²² Sahri Pohan, *Kekerasan Terhadap Anak dari Aspek kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, 2010, h.. 39

kecemasan berat, ketakutan yang berlebihan, depresi, memiliki gangguan tidur, tidak dapat bersikap tegas, sulit beradaptasi dengan lingkungannya, dan merasa tidak percaya diri. Maka besar kemungkinan anak yang mengalami tindak kekerasan akan beresiko menjadi pelaku kekerasan terhadap orang lain dan juga terhadap anaknya kelak²³

c. Aspek Krimologis

- 1) Pengaruh pornografi merupakan faktor yang memotivasi pelaku melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Banyaknya konten seksual yang muncul dalam iklan, jejaring sosial, game, film atau di Internet pada awalnya akan membangkitkan rasa ingin tahu anak-anak, meskipun mereka melihatnya secara tidak sengaja.²⁴
- 2) Pengaruh teman pergaulan juga menjadi faktor seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Lingkungan sosial yang buruk dapat memberikan dampak buruk bagi seseorang. Lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap seluruh perilaku individu, termasuk pelecehan seksual.²⁵
- 3) Pengaruh keluarga menjadi faktor terakhir yang memotivasi seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Faktor perceraian dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga, seperti permasalahan terkait hak asuh anak, pengungkapan cinta,

²³ Novita Sari, Meri Neherta, lili fajriah, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak Usia Sekolah dalam Keluarga* Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangan Kota Padang, Vol 7, No. h. 2

²⁴ Wening Galing Priambudi, Hana Faridah, *Upaya Pencegahan Tidak Pidana Kekerasan Seksual Pda Anak Dari Aspek Kriminologi Kejahatan*, Vol. 4, No. 3 ,Tahun 2024. h. 5-6

²⁵ Wening Galing Priambudi, Hana Faridah, *Upaya Pencegahan Tidak Pidana Kekerasan Seksual Pda Anak Dari Aspek Kriminologi Kejahatan*, Vol. 4, No. 3 ,Tahun 2024. h. 5

dukungan, dan lain-lain.²⁶

2. Jenis Kekerasan Terhadap Anak

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan segala tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan yang dapat dilihat seperti memukul, menendang, menusuk, menyayat, menampar dan lain lain. hal ini Seringkali di laukan oleh orang tua karena tidak mampu menahan emosi mereka ketika anak tidak patuh dan sering membuat marah mereka, orang tua Sering sekali meresponnya dengan tindakan fisik, seperti memukul, mencubit, menendang, menjewer dan lain sebagainya. Mereka tidak sadar atas apa yang mereka lakukan terhadap anak anak mereka.²⁷

Contoh kekerasan fisik seperti Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti cubitan, ikat pinggang, rotan, kayu, dan lain-lain. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong.²⁸ dampak kekerasan fisik pada anak selain merasakan sakit dibagian tubuh, anak juga mengalami kekerasan juga merasa takut, sering bermimpi buruk, dan mengalami kecemasan disertai dengan rasa sakit.²⁹

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikologis yang mengarah kepada tindakan yang dapat mengintimidasi dan mengancam. tidak peduli,

²⁶Wening Galing Priambudi, Hana Faridah, *Upaya Pencegahan Tidak Pidana Kekerasan Seksual Pda Anak Dari Aspek Kriminologi Kejahatan*, Vol. 4, No. 3 ,Tahun 2024. h. 5

²⁷ Anwar Hidayat, *Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan*, Jurnal Studi Kependidikan dan Islam, Vol. 8, No. 1 (2021), hal. 25

²⁸ Rabiah Al-wadiah, *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*, Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1, Nomor 2, 2015, h. 283

²⁹ Nyoman Wiraadi Tria Ariani, Komang Suwarni Asiih, *Dampak Kekerasan Pada Anak*, Jurnal Psikologi mandala, Vol. 6, No. 1, 2022, h. 73

menghina, mengisolasi, penolakan dan teror merupakan bagian dari klasifikasi kekerasan psikologis³⁰. Yang mengakibatkan Anak mendapatkan Traumah atau sikap yang sering ketakutan dalam bersosialisasi terhadap oarang lain.

Contoh kekerasan Psisikis terhadap anak meliputi menurunkan martabat dan harga diri korban; menggunakan kata-kata kasar; menyalahgunakan kepercayaan orang lain; mempermalukan orang di depan orang lain atau publik; dan melontarkan ancaman dengan kata-kata. Kekerasan fisik dapat berupa dihina, diejek, dibentak, dimarahi, dihardik, diancam, dipaksa bekerja, atau menjadi pemulung.³¹

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara paksa untuk memenuhi kepuasan seksualnya dengan cara yang tidak wajar. Contoh kekerasan seksual pada anak Seperti melakukan aktivitas seksual, memberikan perilaku atau kegiatan tidak senonoh dari alat kelamin, menampilkan pornografi, dan melakukan kontak fisik dengan alat kelamin yang semua itu di lakukan kepada anak.³²

d. Kekerasan Verbal

Kekerasan verbal pada anak biasanya diawali dengan munculnya perilaku yang buruk dari anak sehingga menyebabkan orang melakukan perkataan yang tidak seharusnya dilontarkan pada anak, Namun sebagian besar orang tua atau orang lain kadang lupa mengaitkan antara

³⁰ Nyoman Wiraadi Tria Ariani, Komang Suwarni Asiih, *Dampak Kekerasan Pada Anak*, Jurnal Psikologi mandala, Vol. 6, No. 1, 2022, h. 60

³¹ Endang prastini, *Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*, Jurnal Citizenship Virtues, 2024, h. 765

³² Fachria Octaviani, Nunung Nurwanti, *Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. III, No. II, (2020), hal. 58

perilaku yang muncul dengan kondisi jiwa anak. Anak hanyalah manusia biasa yang masih membutuhkan banyak bimbingan dari orang dewasa di sekitarnya. Terkadang saat anak memunculkan sebuah perilaku, hal itu dilakukan atas dasar rasa ingin tahu yang tinggi. Namun, tidak mendapatkan respon positif dari lingkungan sekitarnya.³³

Contoh kekerasan verbal yang sering dilakukan terhadap anak adalah tindakan intimidasi, seperti berteriak, menjerit, mengancam, menggeretak anak, dan tindakan mengecilkan atau mempermalukan anak, seperti merendahkan anak, mencela nama, membuat perbedaan negatif antar anak, mengatakan bahwa anak "tidak baik, tidak berharga, jelek atau sesuatu yang didapat dari kesalahan".³⁴

3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Agar kekerasan terhadap anak dapat dicegah dan diatasi, dapat dilakukan melalui langkah internal dan eksternal, pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui diri anak sendiri dan juga pembekalan terhadap orang tua dan pemerintah. Beberapa hal terkait pencegahan internal dan eksternal yang bisa dilakukan antara lain³⁵ :

a. Peran orang tua

- 1) Cari tahu apakah sekolah anak memiliki program yang membahas pencegahan pelecehan untuk anak dan guru. Jika tidak, mulailah adakan program tersebut.
- 2) Ajarkan anak tentang privasi bagian-bagian tubuh.

³³ Bonita ,ahmud, *Kekerasan Verbal Pada Anak*, Vol. 12, No. 2, (2019), hal. 692

³⁴ Achamad Zuhruhin, *Reformulasi Santun Upaya Melawan Kekerasan Verbal Pada Anak*, Vol. 12, No. 2, 2017, h. 268

³⁵ Dr. Neherta Meri N.s, S.Kep, 2017, *Inventaris Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Kota Padang, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

3) Beritahu seseorang jika mencurigai ada anak telah mendapat kekerasan seksual.

4) Pembekalan Ilmu Bela Diri,

b. Peran Anak

1) Jangan berbicara atau menerima pemberian dari orang yang tidak dikenal.

2) Harus selalu meminta izin kepada orang tua jika ingin pergi.

3) Katakan pada anak bahwa mereka harus segera melaporkan kepada orang tua apabila ada orang yang menyentuh alat kelamin atau tubuh mereka dengan cara yang tidak mereka sukai.

4) Selalu menggunakan pakaian sopan dan menutup aurat

5) Jangan berjalan sendirian ditempat yang sepi tanpa sepengetahuan orang tua.³⁶

c. Peran Negara dan Pemerintah

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang- Undang tentang Perlindungan Anak mengatur

³⁶ Dr. Neherta Meri N.s, S.Kep, 2017, *Inventaris Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Kota Padang, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak.³⁷

4. Perlindungan Anak Korban Kekerasan

Menurut Bardam Nawawi Arif, perlindungan anak dapat dipahami sebagai upaya melindungi berbagai kebebasan dan hak dasar anak, serta berbagai kepentingan berkaitan kesejahteraan anak.³⁸ Terkait anak berkonflik hukum, telah disahkan Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997. Kekurangan tersebut kemudian terungkap ke publik dan undang-undang tersebut diganti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikenal sebagai Undang-Undang SPPA). Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) kemudian diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat beberapa ketentuan mengatur batasan usia perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Homoseksualitas mengatur tentang homoseksualitas. entitas ilegal berdasarkan undang-undang dan peraturan perlindungan anak di Indonesia disebutkan di atas.

Salah satu bentuk perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah perlindungan khusus, yaitu perlindungan diberikan kepada anak dalam situasi atau kondisi tertentu melindungi anak

³⁷ Darmini. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak, h. 53, Vol. 15, No. 1. *Journal For Gender Mainstreaming*, 15(1), 53

³⁸ Kadik Widiya Dharmaputra, "Perlindungan Hukum Anak Berhadapan Hukum dalam Konsep Sistem Hukum Indonesia", Fakultas Hukum, Universitas Udaya, h. 3

dari ancaman terhadap kehidupan dan tumbuh kembangnya. Pasal 9 ayat (2) mendefinisikan hakikat perlindungan anak, menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual dilakukan oleh guru, pengasuh, sesama peserta didik, dan orang lain di lembaga pendidikan.

D.Konsep Anak Menurut Hukum Positif

Dari segi hukum, pengertian atau pemahaman anak dalam hukum Indonesia secara umum diartikan sebagai seseorang belum mencapai usia dewasa atau masih dalam pengasuhan orang tua atau wali belum memiliki kapasitas mengambil keputusan.³⁹ Undang-undang mendefinisikan konsep "anak" sangatlah penting. Ini banyak kaitannya siapa dianggap dewasa, dan ketika seseorang dinyatakan dewasa, itu berarti memiliki hak memulai proses hukum. Fakta di Indonesia tidak ada definisi tunggal tentang anak dan tidak ada pembatasan tentang apa dimaksud anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini terutama terlihat pada rentang usia di mana seseorang dapat diklasifikasikan sebagai anak-anak atau dewasa muda.

Setelah meneliti saksama, menemukan bahwa banyak undang-undang dan peraturan menetapkan berbagai batasan usia bagi orang dianggap anak-anak atau orang muda, beberapa di antaranya menetapkan usia minimum dua puluh satu tahun.⁴⁰beberapa dari bahkan belum berusia delapan belas tahun.⁴¹ada banyak undang-undang dan peraturan menambahkan persyaratan di luar usia minimum, seperti status

³⁹Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia, Ajaran, Praktek dan Tantangannya* (Bandung: Biographia Mr Majo, 2010), h.2

⁴⁰Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1847, Nomor 64, Burgerlijk Witbuyk)

⁴¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1*, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5606

perkawinan. demikian, karena terdapat perbedaan peraturan perundang-undangan dalam mendefinisikan dan memahami ruang lingkup apa disebut anak, maka timbul permasalahan dan pertanyaan sejauh mana pemahaman dan penafsiran tersebut seharusnya digunakan dalam praktik.

Konvensi Hak Anak tahun 1989 mendefinisikan anak sebagai berikut: “tujuan Konvensi ini, anak berarti setiap manusia berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang berlaku bagi anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”⁴² rekomendasi mengenai pengertian dan ruang lingkup kelompok berupa anak-anak atau orang dewasa sangat penting karena secara langsung mempengaruhi kewajaran dalam menetapkan hak dan tanggung jawab anak, tindakan merupakan hak anak, dan perlakuan merupakan hak anak, serta penting bagi upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak.

Kurangnya konsistensi peraturan perundang-undangan berlaku mengenai batas-batas pemahaman atau penafsiran anak dapat ditunjukkan adanya perbedaan batas-batas pemahaman atau penafsiran tersebut. hal ini dicapai melalui berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk:

1. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa dimaksud “anak” adalah setiap orang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin.

2. Undang-Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 “Anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas)

⁴²MJ Indan Somyaruni dan Chandra Halim, h. 266

tahun” Ayat (1) Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban melindungi anak dari menonton gambar pornografi dan mencegah anak menerima informasi berkaitan gambar pornografi.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 153 ayat (5) KUHAP menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Agung tidak boleh menerima anak belum berusia 17 tahun di adili.⁴³ dari artikel di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang hakim dapat memutuskan bahwa seseorang belum mencapai usia tujuh belas tahun tidak akan diizinkan hadir di pengadilan, terlepas dari apakah ia sudah menikah atau belum. Selanjutnya dalam Pasal 171 KUHAP butir a menegaskan bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. dapat disimpulkan bahwa menurut undang-undang ini dalam sidang pengadilan, seorang anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, boleh memberi keterangan dalam sidang perkara pidana di Pengadilan namun tidak boleh disumpah. Berbeda dengan ketentuan dalam pasal 153 ayat 5 tersebut di atas, maka pasal 171 butir a ini lebih tegas dalam memberikan persyaratan yaitu selain batas umur juga dengan adanya persyaratan “belum pernah kawin”.

Adanya ketidak seragaman mengenai definisi tentang anak atau batasan pengertian tentang anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tentu saja akan menimbulkan multi tafsir mengenai tolok ukur untuk mengkategorikan seseorang masuk ke dalam golongan anak di bawah umur atau orang belum dewasa, sehingga di khawatirkan dapat menghambat upaya penegakkan hukum

⁴³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia

dalam memberikan perlindungan secara efektif dan maksimal terhadap anak, karena definisi atau batasan pengertian mengenai anak dapat dilihat dari sudut pandang dan pengertian yang berbeda dari berbagai peraturan perundangan.

E. Konsep Anak Dalam Islam

Pengertian Anak dalam Ensiklopedi Hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dari rahim ibunya, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis.⁴⁴ ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual) Anak merupakan “kado termahal” dari Tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Kado tersebut bukanlah semacam cek kosong yang orang tuanya diberi kebebasan untuk mengisinya dalam jumlah yang tidak terbatas, melainkan sebagai titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Tuhan disertai “lampiran pertanggungjawabannya”.⁴⁵

Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, baik itu fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tuanya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Sebagai agama yang sarat dengan kasih sayang (*rahmatan lil alamin*), Islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa.

Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak puasa saat hamil dan menyusui, kewajiban

⁴⁴ Anita Fitriani, Status Anak Hasil Zina Orang Tua Sebelum Menikah Menurut Islam dan Perundang-undangan Di Indonesia. Jurnal Imu Hukum dan Hukum Islam, Vol. 7, No. 1, (2023), h. 42

⁴⁵ Liza Agnesta Krisna, Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, Deepublisher, Yogyakarta, 2018, h 6.

memberi nafkah yang halal dan bergizi, berperilaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitankan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut, namun kenyataanya betapa banyak anak yang terlantar, putus sekolah, mengalami gizi buruk, dieksploitasi, menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan narkoba, kecelakaan, pembunuhan, dan tindak kekerasan lainnya. anak-anak yang demikian biasanya berasal dari keluarga yang tidak mampu, anakyang kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua, anak yang lahir dari zina, dan ada juga yang terkena dampak poligami ayahnya, dan lain-lain.⁴⁶

Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum, karena anak selain merupakan aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Sebenarnya negara bahkan dunia internasional telah membuatt atau merumuskan aturan tentang perlindungan anak. hanya saja dalam prakteknya belum maksimal. Disinilah peran agama dalam hal ini agama islam, perlu lebih ditonjolkan mengingat sebagian besar masyarakat perlindungan terhadap anak. Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. ⁴⁷namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam al-Qur'an Allah SWT pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan , anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang taunya. Didalam al-Qur'an di sebutkan ada empat tipologi anak:

⁴⁶ Muhammad zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Vol, 6, No.2, Juli 2014, h. 2

⁴⁷ Muhammad zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Vol, 6, No.2, Juli 2014, h. 2

1. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam Al-

Qur'an Surat Al-Kahfi Ayat 46 dijelaskan

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan" (QS: Al-kahfi Ayat 46)⁴⁸

Ayat ini merupakan bantahan bagi beberapa kaum Musyrik Jahiliyah, yaitu *Uyaniah dan Aqra*, yang memebanggakan diri dengan harta dan anak untuk merendahkan kaum Muslimin yang miskin, seperti Salman Khabab dan Shubaib.⁴⁹

2. Anak sebagai penyejuk hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati

(*qurrata a'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, "Anakku permataku".⁸ Sebagaimana yang tertera dalam Al- Quran Surat Al-Furqan ayat 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: "Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan

keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami

⁴⁸Quran.nu.or.id, al-Qur'an Surah Al-Kahfi Ayat:46

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Al- LUBAB Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Al-Fatihah dan Juz Ammah*, h. 10

pimpinan bagi orang-orang yang bertaqwa". (QS: Al-Furqan:74)⁵⁰

Maksud dari surat diatas Orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi itu akan mendapatkan balasan berupa kedudukan yang paling tinggi disurga berkat kesabaran mereka dalam ketaatan dan mejahui kemaksiatan.

3. Anak sebagai ujian

Allah berfirman, "Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian." (QS: Al-Anfal: 28).¹⁰ Dalam ayat ini Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman dalam al-Qur'an Surat Al- Munafiqun ayat 9:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْخَسِرُونَ

Artinya: "Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah." (QS: Al-Munafiqun:9).⁵¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT mengingatkan janganlah kita lalai terhadapnya karena Anak-anak dan harta hanyalah ujian manusia agar tetap bertakwa kepada Allah SWT.

4. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al-Qur'an dalam Al-Qur'an Surat At-Taghabun Ayat 14

⁵⁰ Quran.nu.or.id, Al-Qur'an Surah Al-Furqan Ayat:74.

⁵¹ Al-Qur'an Surah Al-Munafiqun Ayat:9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَنَّفُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu dalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka." (QS: At-Taghabun:14)⁵²

Maksud dari ayat diatas Allah memberitahu bahwa kita harus berhati-hati dalam mendidik anak-anak kita, karena kalau kita tidak baik dalam mendidik anak maka mereka akan menjadi musuh bagi kita..

F. Siyasah Tanfidziyyah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, *fiqh* dan *siyasah*. agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah*, dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁵³ *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. *Fiqh siyasah* membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan,⁵⁴ maksud sumber kekuasaan disini adalah siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksana penguasa menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa

⁵² Al-Quran Surah At-Taghabun Ayat:14

⁵³ Wahijul Kadri DKK, *Siyasah Syariyah & Fiqh Siyasah*, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol 5, No. 2, 2022

⁵⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Prenadamedia Group, 2016)

pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

Diantara unsur siyasah syariyiah itu ada penguasa yang menjalankan roda pemerintahan. dalam bahasan siyasah syariah di kenal tiga lembaga kekuasaan yaitu *As-Shultah at Tasyriyyah* (Pembuat Undang-Undang), *As-Sultah at Tanfidziyah* yang bertugas menjalankan pemerintahan eksekutif, dan *As-Sultah al-Qada'iyah* (Kekuasaan Kehakiman/Yudikatif)⁵⁵

Penulis fokus mengkaji *at-sultah al-tanfidziyah* atau *Siyasah Tanfidziyah* yang mana kekuasaan eksekutif dalam islam di sebut *At-sultah al-tanfidziyah* bermakna bahwa negara disini memiliki kewenangan dalam melaksanakan atau mengimplementasikan suatu Perundang-Undangan. Menurut Masykuri Abdillah menyatakan dari perspektif Al-Quran bahwa terdapat ayat yang menjadi landasan hukum terbentuknya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif yaitu surat an-Nisa' ayat 57-59.⁵⁶ Mengenai dengan lembaga eksekutif terdapat di surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,

⁵⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Prenadamedia Group, 2016)

⁵⁶ Abdillah Masykuri, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 4.

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Tugas *Al - Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁵⁷ dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan Internasional).

Menurut T.M. Hasbi, *Siyāṣah Tanfiziyyah* merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup *Siyāṣah syar'iyah*. *Siyāṣah Tanfiziyyah* adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif di suatu Negara Islam. Kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan *ulil amri* dan *umaro* beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam *maqosid syari'ah* melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapanannya yang harus sesuai dengan asas Islam.⁵⁸

Dari sudut pandang al-Quran, Masykuri Abdillah menyatakan adanya ayat yang melandasi terbentuknya pelebagaan eksekutif, termasuk legislative dan yudikatif,

⁵⁷ Hapizzudin Pintara, *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyasaḥ Tanfidziyah*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, h. 25

⁵⁸ Hapizzudin Pintara, *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyasaḥ Tanfidziyah*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, h. 25

yaitu dalam surat an-Nisa" ayat 57-59. ⁵⁹Terkhusus untuk lembaga eksekutif diatur pada ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁶⁰

Berdasarkan al-Quran dan Hadist, kaum muslim diperintahkan untuk taat kepada lembaga eksekutif dengan syarat bahwa mereka menaati Tuhan dan Rosulullah SAW, serta menghindari dosa serta pelanggaran Perintah tersebut tertulis dalam surat Al-Kahfi ayat 28, sebagai berikut:⁶¹

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا

Artinya: Bersabarlah engkau (Nabi Muhammad) bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridaan-Nya. Janganlah kedua matamu berpaling

⁵⁹ Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: PTGramedia Pustaka Utama. 2011)., h. 4

⁶⁰ Quran.nu.or.id, Q.S An-Nisa" (4): 59

⁶¹ Abul A"la Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, Ter. Asep Hikmat, "Sistem Politik Islam", (Bandung: Mizan. 1990)., h. 247

dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas.

Tujuan dari adanya *Siyāsah tanfiziyyah* adalah untuk menegakan pedoman- pedoman Tuhan yang ada dalam al-Quran dan Sunnah serta untuk meyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam Islam, kekuasaan bidang *Siyāsah tanfiziyyah* atau eksekutif memiliki beragam bentuk, yaitu imamah, khalifah, amir, dan wazir. Secara keseluruhan, bentuk-bentuk tersebut memiliki makna sebagai pemimpin dalam melaksanakan urusan-urusan di Daerah kekuasaannya, baik dalam aspek Pemerintahan, atau urusan dunia lainnya. Khusus untuk Khalifah, Khalifah mengemban tugas untuk meeruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan Agama.

Sebagai pemimpin bagi masyarakat dan daerahnya, kekuasaan *Siyāsah tanfidziyyah* harus memiliki kriteria kepemimpinan demi keberhasilannya sebagai pemimpin. Dalam Islam kriteria kepemimpinan tersebut adalah,

1. Setia.
2. Terikat pada tujuan.
3. Menjunjung tinggi syariah dan akhlaq islam.
4. Memegang teguh amanah.
5. Tidak sombong.
6. Dislipin, konsisten dan konsekuen.
7. Cerdas.
8. Terbuka.
9. Ikhlas.⁶²

⁶² Muhadi Zainudin dan Abd, Mustaqim, *Studi kepemimpinan Islam dan Historis*, h. 28-29

Karakteristik tersebut sudah sangat lengkap mencakup kepada semua aspek kepemimpinan. Jika seorang pemimpin baik itu lembaga formal maupun non formal, kepemimpinan sosial, Negara, agama, maupun partai politik apabila pemimpinnya mempunyai ciri-ciri sebagai mana dipaparkan di atas maka insya Allah kepemimpinannya pasti diridloi oleh Allah SWT dan tujuan yang diinginkan akan mudah tercapai serta kepemimpinannya akan dipertanggung jawabkan baik dihadapan manusia didunia maupun di hadapan Allah kelak di akhirat. Penulis menyimpulkan bahwa, hal ini terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan peran pemerintah di Indonesia yang kajian Fiqh Siyasahnya disebut *Siyasah Tanfiziyyah* dan dalam suatu negara penerapan peraturannya oleh lembaga peradilan sesuai dengan tingkatan, baik legislasi maupun regulasi, hubungan luar negeri, serta kebijaksanaan pemerintah.

